

## ETIKA KEILMUAN DAN TANGGUNG JAWAB INTELEKTUAL GURU: ANALISIS KRITIS TERHADAP KODE ETIK PENDIDIK

Setianingsih<sup>1</sup>, Siti Mas'ula<sup>2</sup>, Slamet Arifin<sup>3</sup>

Universitas Negeri Malang<sup>1,2,3</sup>

Email: [setianingsih.252103830521@gmail.com](mailto:setianingsih.252103830521@gmail.com)

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis Kode Etik Guru Indonesia dalam kaitannya dengan etika keilmuan dan tanggung jawab intelektual guru. Sebagai pemegang peran sentral dalam pencerdasan bangsa, guru tidak hanya dituntut memiliki kompetensi pedagogik, tetapi juga integritas moral dan intelektual yang tinggi. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur dengan pendekatan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kode Etik Guru Indonesia telah mencakup prinsip-prinsip dasar etika profesi, namun beberapa aspek terkait etika keilmuan dan tanggung jawab intelektual belum terartikulasi secara eksplisit dan mendalam. Beberapa kelemahan yang teridentifikasi antara lain kurangnya penekanan pada budaya meneliti, publikasi ilmiah, dan keberanian moral dalam menyampaikan kebenaran ilmiah yang mungkin tidak populer. Penelitian ini merekomendasikan adanya penguatan dan sosialisasi berkelanjutan mengenai pentingnya etika keilmuan dan tanggung jawab intelektual bagi guru, serta perlunya peninjauan kembali Kode Etik Guru Indonesia agar lebih adaptif dengan tantangan zaman dan perkembangan ilmu pengetahuan.

**Kata Kunci:** *Etika Keilmuan, Tanggung Jawab Intelektual, Kode Etik Guru, Profesionalisme Guru.*

### ABSTRACT

This study aims to critically analyze the Indonesian Teacher's Code of Ethics in relation to scientific ethics and the intellectual responsibility of teachers. As central figures in the nation's intellectual development, teachers are required not only to possess pedagogical competence but also high moral and intellectual integrity. This research uses a literature study method with a qualitative analysis approach. The results indicate that the Indonesian Teacher's Code of Ethics has covered the basic principles of professional ethics, yet several aspects related to scientific ethics and intellectual responsibility have not been explicitly and thoroughly articulated. Some identified weaknesses include a lack of emphasis on a research culture, scientific publications, and the moral courage to convey scientific truths that may be unpopular. This study recommends the strengthening and continuous socialization of the importance of scientific ethics and intellectual responsibility for teachers, as well as the need to review the Indonesian Teacher's Code of Ethics to be more adaptive to the challenges of the times and the development of science.

**Keywords:** *Scientific Ethics, Intellectual Responsibility, Teacher's Code of Ethics, Teacher Professionalism.*

### PENDAHULUAN

Pendidikan secara universal diakui sebagai fondasi utama yang menopang peradaban suatu bangsa, menjadi pilar penyangga kemajuan sosial, budaya, dan intelektual masyarakat. Di jantung proses pendidikan yang dinamis ini, sosok guru memegang peranan yang sangat krusial dan tak tergantikan sebagai *agent of change* atau agen perubahan yang menentukan arah masa depan generasi penerus (Aviani et al., 2025; Tambunan, 2024). Peran strategis ini diperkuat oleh landasan hukum yang kokoh, yakni Undang-Undang Republik Indonesia Nomor

Copyright (c) 2025 EDUCATIONAL : Jurnal Inovasi Pendidikan & Pengajaran

14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Undang-undang ini secara tegas mendefinisikan guru sebagai pendidik profesional dengan tugas utama yang multidimensional, meliputi mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, hingga mengevaluasi peserta didik secara komprehensif. Definisi ini menyiratkan bahwa profesionalisme guru tidak cukup hanya diukur dari kemampuan teknis seperti penguasaan materi ajar yang mendalam atau keterampilan manajemen kelas yang efektif (Istikomah et al., 2024; Zaskia et al., 2025). Lebih dari itu, profesionalisme sejati seorang pendidik sangat bergantung pada integritas moral dan komitmennya yang tak tergoyahkan terhadap etika profesi yang melingkupinya.

Sebagai panduan moral dalam menjalankan tugas mulianya, Kode Etik Guru Indonesia (KEGI) telah dirumuskan oleh organisasi profesi sebagai pedoman perilaku yang mengikat. Kode etik ini berfungsi sebagai kompas moral bagi guru dalam bersikap, bertindak, dan mengambil keputusan profesional, baik di dalam maupun di luar lingkungan sekolah. KEGI, yang dirumuskan oleh Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), memuat sembilan butir pedoman perilaku yang secara umum mengatur hubungan harmonis antara guru dengan peserta didik, orang tua atau wali murid, masyarakat luas, teman sejawat, profesi itu sendiri, serta hubungan dengan pemerintah. Beberapa poin krusial dalam kode etik ini menekankan bahwa guru harus memiliki dan melaksanakan kejujuran profesional, berusaha memperoleh informasi tentang peserta didik untuk kepentingan bimbingan, serta secara aktif mengembangkan mutu dan martabat profesinya. Keberadaan kode etik ini diharapkan mampu menjaga marwah profesi guru agar tetap terhormat dan dipercaya oleh publik (Adam et al., 2025; Anggraheni et al., 2025).

Namun, lanskap dunia pendidikan saat ini tengah menghadapi tantangan yang belum pernah terjadi sebelumnya akibat pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi. Di tengah arus informasi yang deras dan kompleksitas tantangan sosial yang semakin tinggi, muncul sebuah pertanyaan mendasar yang menggugat relevansi pedoman yang ada: Sejauh mana Kode Etik Guru Indonesia (KEGI) mampu berfungsi efektif sebagai benteng moral dan intelektual bagi para guru di era disrupsi ini? Pertanyaan ini menjadi relevan ketika kita melihat fenomena di mana batasan antara kebenaran ilmiah dan opini publik sering kali menjadi kabur. Apakah rumusan kode etik yang ada saat ini telah secara komprehensif merangkum esensi etika keilmuan dan tanggung jawab intelektual yang seharusnya melekat secara inheren pada diri setiap pendidik? Keraguan ini muncul karena fokus kode etik tradisional sering kali lebih berat pada aspek normatif sosial dibandingkan ketatnya standar integritas ilmiah.

Dalam konteks akademis, etika keilmuan merujuk pada seperangkat nilai dan norma fundamental yang menjadi landasan bagi seorang ilmuwan atau kaum intelektual dalam menjalankan aktivitas berpikir dan berkaryanya. Prinsip-prinsip utama dalam etika keilmuan ini meliputi kejujuran intelektual (*intellectual honesty*), objektivitas, keterbukaan, skeptisisme yang sehat, dan tanggung jawab sosial. Kejujuran intelektual, misalnya, adalah sikap untuk jujur dan bertanggung jawab dalam proses berpikir, mencari, dan menyampaikan pengetahuan tanpa melakukan manipulasi data atau plagiarisme. Sementara itu, objektivitas menuntut netralitas bebas dari bias pribadi, dan skeptisisme yang sehat mendorong seseorang untuk selalu mempertanyakan klaim tanpa bukti yang kuat (Ishar et al., 2021; Salsabila et al., 2025). Prinsip-prinsip ini sangat vital untuk memastikan bahwa ilmu pengetahuan yang ditransmisikan adalah kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan, bukan sekadar informasi yang menyesatkan atau dangkal.

Sebagai seorang intelektual yang beroperasi di ruang publik (kelas), guru memiliki beban tanggung jawab yang melampaui sekadar transfer pengetahuan teknis. Tanggung jawab intelektual guru mencakup kewajiban untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat (*lifelong* Copyright (c) 2025 EDUCATIONAL : Jurnal Inovasi Pendidikan & Pengajaran

*learner*) yang terus menerus memperbarui khazanah pengetahuannya agar tidak tertinggal zaman. Selain itu, guru juga bertanggung jawab untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis (*critical thinking*), baik bagi dirinya sendiri maupun bagi peserta didiknya, agar tidak mudah terombang-ambing oleh hoaks atau *pseudoscience*. Guru harus mampu menjadi teladan dalam berpikir ilmiah, menunjukkan bagaimana cara berpikir yang logis, sistematis, dan berbasis bukti empiris (Astuti et al., 2024; Hulu et al., 2024; Salsabila et al., 2025). Lebih dari itu, guru harus memiliki keberanian moral untuk menyuarakan kebenaran ilmiah meskipun hal tersebut mungkin bertentangan dengan opini populer atau kebijakan yang ada, serta bertindak sebagai agen pencerahan yang membebaskan pikiran siswa dari kebodohan.

Kesenjangan antara idealisme tanggung jawab intelektual tersebut dengan realitas pedoman etika yang ada menjadi titik krusial yang perlu dikritisi. Meskipun KEGI telah mengatur aspek kejujuran profesional, interpretasi dan implementasinya sering kali belum menyentuh kedalaman etika keilmuan yang ketat. Masih sering ditemukan praktik-praktik yang mencederai integritas akademik, seperti ketidakjujuran dalam penilaian, plagiarisme dalam karya tulis ilmiah guru, atau ketidakmampuan guru dalam memfilter informasi yang tidak valid sebelum menyampaikannya kepada siswa. Hal ini mengindikasikan bahwa mungkin terdapat celah atau kekurangan dalam instrumen etika yang ada saat ini untuk menjawab tantangan intelektual kontemporer. Tanpa penguatan pada aspek etika keilmuan, profesi guru berisiko kehilangan otoritas intelektualnya dan hanya menjadi pelaksana teknis kurikulum semata, yang pada akhirnya akan merugikan kualitas pendidikan nasional secara keseluruhan.

Penelitian ini berangkat dari kegelisahan akademik mengenai urgensi penguatan dimensi intelektual dalam etika profesi guru. Analisis kritis terhadap Kode Etik Guru Indonesia (KEGI) menjadi sangat penting dan mendesak untuk dilakukan guna merefleksikan kembali idealisme profesi guru dan relevansinya dengan tuntutan zaman yang berbasis pengetahuan (*knowledge-based society*). Dengan menyoroti aspek etika keilmuan dan tanggung jawab intelektual secara spesifik, penelitian ini bertujuan untuk membedah apakah KEGI perlu direvitalisasi atau diperkaya dengan nilai-nilai integritas ilmiah yang lebih eksplisit. Harapannya, hasil dari kajian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran yang signifikan bagi penguatan profesi guru di Indonesia, memastikan bahwa guru tidak hanya menjadi teladan moral secara sosial, tetapi juga menjadi garda terdepan dalam menjaga kebenaran ilmiah dan integritas intelektual bangsa.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan desain studi kepustakaan (*literature review*) untuk membedah secara mendalam konstruksi etika dalam regulasi profesi guru. Metode ini dipilih secara sengaja karena objek material penelitian sepenuhnya berupa teks dan dokumen formal, sehingga tidak memerlukan observasi lapangan secara langsung. Sumber data primer yang menjadi fokus utama ekskavasi analisis adalah naskah resmi Kode Etik Guru Indonesia (KEGI) yang diterbitkan oleh organisasi profesi terkait. Guna memperkuat basis argumentasi dan ketajaman analisis, penelitian ini juga mengintegrasikan berbagai sumber data sekunder yang komprehensif. Data pendukung tersebut dikurasi secara selektif dari literatur otoritatif, meliputi buku-buku teks pendidikan, artikel dalam jurnal ilmiah bereputasi, serta dokumen kebijakan yang secara spesifik membahas dinamika etika keilmuan, tanggung jawab intelektual (*intellectual responsibility*), dan standar profesionalisme pendidik. Penggunaan ragam referensi ini bertujuan vital untuk membangun kerangka komparatif yang kokoh, memungkinkan peneliti memotret kesenjangan antara idealisme moral teoretis dengan rumusan normatif yang berlaku, sehingga validitas bahasan mengenai integritas akademik guru dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Prosedur analisis data dilaksanakan melalui tahapan sistematis yang diawali dengan identifikasi dan inventarisasi komprehensif terhadap butir-butir pasal dalam Kode Etik Guru Indonesia yang beririsan dengan dimensi etika akademik. Langkah selanjutnya melibatkan analisis kritis (*critical analysis*), di mana peneliti melakukan pembacaan interpretatif untuk menafsirkan makna implisit di balik teks regulasi, kemudian mengonfrontasikannya dengan konsep ideal mengenai kejujuran intelektual (*intellectual honesty*) dan objektivitas keilmuan. Proses ini tidak hanya berhenti pada deskripsi tekstual semata, melainkan berlanjut pada tahap sintesis data untuk memetakan kekuatan, kelemahan, serta peluang pengembangan regulasi. Peneliti mengevaluasi sejauh mana kode etik yang ada mampu mengakomodasi tantangan kontemporer, seperti isu plagiarisme dan validasi informasi di era disrupsi digital. Hasil sintesis tersebut kemudian diformulasikan menjadi temuan penelitian yang merekomendasikan perlunya revitalisasi butir etika agar lebih adaptif. Keseluruhan alur kerja metodologis ini memastikan bahwa kesimpulan yang ditarik bukan sekadar asumsi subjektif, melainkan hasil deduksi logis dari penelaahan literatur yang mendalam mengenai urgensi penguatan kapasitas moral dan intelektual para pendidik di Indonesia.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Fondasi Kejujuran Profesional sebagai Kekuatan Utama

Analisis mendalam terhadap Kode Etik Guru Indonesia (KEGI) mengungkapkan bahwa salah satu kekuatan fundamentalnya terletak pada penekanan yang sangat eksplisit mengenai kejujuran profesional (Maryanto et al., 2024; Sutiono, 2021). Butir kedua dalam kode etik ini secara tegas menuntut guru untuk menjunjung tinggi integritas dalam setiap aspek pekerjaan mereka, baik dalam penyampaian materi, evaluasi hasil belajar, maupun dalam interaksi sosial di lingkungan sekolah. Kejujuran profesional ini dianggap sebagai pilar utama yang menopang kepercayaan publik terhadap institusi pendidikan. Dalam praktiknya, poin ini menjadi landasan moral yang mencegah terjadinya manipulasi nilai, plagiarisme dalam penyusunan perangkat ajar, serta ketidakjujuran dalam pelaporan administrasi (Maryanto et al., 2024; Uyun et al., 2024). Keberadaan poin ini menegaskan bahwa profesi guru bukan sekadar pekerjaan teknis mengajar, melainkan sebuah profesi yang mengutamakan kebenaran ilmiah dan transparansi moral yang harus dijaga dengan sungguh-sungguh demi menjaga marwah pendidikan nasional.

Selain itu, penekanan pada kejujuran profesional ini berfungsi sebagai panduan etis saat guru dihadapkan pada dilema moral di lapangan. Dalam situasi di mana terdapat tekanan eksternal, misalnya desakan untuk meluluskan siswa yang belum memenuhi standar kompetensi demi citra sekolah, butir kode etik ini menjadi sandaran bagi guru untuk tetap bertindak objektif (Rusli et al., 2024; Zaskia et al., 2025). Kekuatan ini menciptakan standar perilaku yang jelas bahwa loyalitas utama seorang pendidik adalah pada kebenaran dan keadilan akademik, bukan pada kepentingan pragmatis jangka pendek. Hal ini sangat krusial karena guru adalah model peran utama bagi peserta didik; ketidakjujuran yang dilakukan oleh guru akan berdampak langsung pada kerusakan karakter siswa. Oleh karena itu, formulasi mengenai kejujuran profesional dalam KEGI dinilai sudah sangat kuat dan relevan sebagai benteng pertahanan moralitas di lingkungan pendidikan (Musyawir et al., 2024; Soenarto, 2016).

Implikasi jangka panjang dari penerapan kejujuran profesional yang ketat ini adalah terciptanya iklim akademik yang sehat dan berintegritas tinggi. Ketika guru secara konsisten menerapkan kejujuran dalam penilaian dan pengajaran, siswa akan belajar untuk menghargai proses daripada sekadar hasil akhir yang instan (Hafizha, 2022; Suud et al., 2019). Hal ini secara tidak langsung menanamkan nilai-nilai anti-korupsi sejak dini kepada generasi muda. Selain itu, kejujuran profesional juga membangun respek dari rekan sejawat dan masyarakat luas, yang pada akhirnya meningkatkan martabat profesi guru itu sendiri. Analisis menunjukkan bahwa

tanpa adanya poin krusial ini, profesi guru rentan tergelincir ke dalam praktik-praktik transaksional yang merugikan (Putri & Harsono, 2020; Thorir et al., 2020). Dengan demikian, penempatan kejujuran profesional sebagai salah satu butir utama merupakan keputusan strategis yang menjadi kekuatan terbesar dalam struktur Kode Etik Guru Indonesia saat ini.

## **2. Sinergi Komitmen terhadap Peserta Didik dan Pengembangan Diri**

Kekuatan signifikan lainnya dalam KEGI adalah adanya dorongan yang kuat bagi guru untuk terus mengembangkan dan meningkatkan mutu serta martabat profesinya. Butir keenam dalam kode etik ini sejalan dengan prinsip pembelajar sepanjang hayat, yang menegaskan bahwa tugas guru tidak berhenti pada saat ia mendapatkan gelar sarjana atau sertifikat pendidik (Kurnia et al., 2024; Masruroh et al., 2025). Dalam analisis penelitian ini, ditemukan bahwa poin tersebut memberikan mandat etis bagi guru untuk selalu memperbarui pengetahuan, keterampilan pedagogik, dan wawasan global mereka. Hal ini sangat relevan di tengah dinamika ilmu pengetahuan yang berkembang pesat. Guru yang statis dan enggan belajar akan tertinggal dan tidak mampu memberikan layanan pendidikan terbaik (Putra et al., 2025). Oleh karena itu, kode etik ini secara implisit mewajibkan guru untuk aktif dalam kegiatan pengembangan diri, seperti mengikuti pelatihan, seminar, atau studi lanjut, demi menjaga relevansi dan kualitas pengajaran mereka.

Di sisi lain, KEGI juga menunjukkan kekuatan dalam hal komitmen terhadap peserta didik. Kode etik ini menempatkan bimbingan dan pembinaan peserta didik sebagai inti dari tanggung jawab seorang pendidik. Guru tidak hanya diposisikan sebagai penyampai materi, tetapi juga sebagai pembimbing yang peduli terhadap perkembangan holistik siswa, mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Komitmen ini menuntut guru untuk memberikan perhatian yang adil dan merata kepada seluruh siswa tanpa memandang latar belakang mereka. Dalam praktiknya, hal ini mendorong guru untuk mengenali potensi unik setiap anak dan memfasilitasi mereka agar berkembang optimal. Sinergi antara kewajiban pengembangan diri dan komitmen terhadap siswa ini menciptakan siklus positif: guru yang terus belajar akan memiliki metode dan strategi yang lebih baik dalam membimbing siswanya menuju kesuksesan.

Lebih jauh lagi, perpaduan antara pengembangan diri dan fokus pada peserta didik ini menjadi penanda bahwa profesi guru adalah profesi yang dinamis dan humanis. Pengembangan mutu diri guru pada akhirnya ditujukan untuk kepentingan terbaik peserta didik. Ketika seorang guru meningkatkan kualifikasinya, dampak langsungnya akan dirasakan oleh siswa di ruang kelas melalui pembelajaran yang lebih efektif, inovatif, dan menyenangkan. Kode etik ini berhasil merumuskan bahwa peningkatan martabat profesi tidak bisa dipisahkan dari kualitas layanan yang diberikan kepada siswa. Dengan demikian, KEGI memberikan kerangka kerja yang jelas bahwa profesionalisme guru diukur dari seberapa besar upaya mereka untuk terus bertumbuh demi melayani kebutuhan belajar peserta didik dengan standar tertinggi.

## **3. Kesenjangan dalam Membangun Budaya Riset Ilmiah**

Meskipun memiliki kekuatan dalam aspek kejujuran dan pelayanan, penelitian ini menemukan kelemahan mendasar dalam KEGI, yaitu kurangnya penekanan eksplisit pada budaya riset. Kode etik yang ada saat ini belum secara tegas mendorong guru untuk aktif terlibat dalam kegiatan penelitian dan publikasi ilmiah sebagai bagian dari tanggung jawab etis mereka (Laa et al., 2025; Nabila et al., 2025; Putri & Azhar, 2025). Guru masih lebih banyak diposisikan sebagai konsumen ilmu pengetahuan yang bertugas mentransfer informasi, bukan sebagai produsen pengetahuan yang aktif melakukan kajian terhadap praktik pembelajarannya sendiri. Padahal, penelitian tindakan kelas atau kajian pedagogik lainnya adalah instrumen vital untuk mengevaluasi dan memperbaiki kualitas pembelajaran. Absennya dorongan etis untuk meneliti ini menyebabkan banyak guru merasa bahwa tugas meneliti adalah beban tambahan

administratif semata, bukan panggilan profesional untuk memecahkan masalah pendidikan secara ilmiah.

Ketiadaan klausul yang kuat mengenai kewajiban riset ini berdampak pada lambatnya pengembangan inovasi pendidikan di tingkat akar rumput. Guru yang tidak terbiasa dengan budaya riset cenderung menggunakan metode pengajaran yang monoton dan kurang adaptif terhadap perubahan karakteristik siswa (Fadli et al., 2025; Supardi et al., 2025). Tanpa riset, keputusan-keputusan dalam pembelajaran sering kali didasarkan pada intuisi atau kebiasaan lama, bukan pada data dan bukti empiris. Dalam konteks pengembangan pemikiran kritis, hal ini merupakan sebuah kehilangan besar. Guru yang aktif meneliti akan memiliki pola pikir analitis dan kritis yang kemudian dapat ditularkan kepada siswanya. Dengan tidak adanya penekanan ini dalam kode etik, potensi guru untuk berkontribusi secara signifikan bagi pengembangan teori dan praktik ilmu pendidikan menjadi kurang teroptimalkan.

Perbandingan dengan profesi lain, seperti dosen atau tenaga medis, menunjukkan bahwa budaya riset dan publikasi merupakan bagian integral dari etika profesi mereka. Seharusnya, KEGI dapat mengadopsi semangat serupa dengan mewajibkan guru untuk melakukan refleksi ilmiah terhadap kinerjanya (Kurnia et al., 2024; Suparti et al., 2025). Kesenjangan ini perlu segera diatasi dengan merevisi atau menambahkan butir yang secara spesifik menuntut guru untuk berkontribusi pada khazanah pengetahuan melalui karya tulis ilmiah atau penelitian sederhana. Hal ini akan mengubah paradigma guru dari sekadar pelaksana kurikulum menjadi pengembang kurikulum dan inovator pembelajaran. Jika budaya riset ini diangkat menjadi norma etis, maka martabat profesi guru akan semakin terangkat sejajar dengan profesi intelektual lainnya, dan kualitas pendidikan nasional akan terdongkrak melalui perbaikan berbasis bukti yang dilakukan oleh para praktisi di lapangan.

#### **4. Tantangan Artikulasi Keberanian Moral dan Adaptasi Digital**

Kelemahan lain yang teridentifikasi dalam analisis ini adalah aspek keberanian moral yang belum terartikulasi dengan jelas dalam KEGI. Tanggung jawab intelektual seorang guru sejatinya mencakup keberanian untuk menyuarakan dan mempertahankan kebenaran ilmiah, meskipun bertentangan dengan arus utama atau tekanan birokrasi (Ibrahim & Robandi, 2020; Ritiauw, 2020). Namun, kode etik yang ada saat ini belum secara tegas menyentuh aspek perlindungan atau kewajiban etis guru untuk bersikap kritis terhadap kebijakan yang tidak pro-pendidikan. Sering kali, guru dihadapkan pada situasi dilematis di mana mereka harus memilih antara mengikuti nurani intelektualnya atau tunduk pada instruksi atasan yang mungkin kurang tepat secara pedagogis. Tanpa landasan etis yang kuat mengenai otonomi moral ini, guru cenderung bersikap pasif dan konformis, yang pada akhirnya merugikan esensi pendidikan sebagai proses pembebasan dan pencarian kebenaran.

Selain masalah keberanian moral, KEGI juga dinilai belum cukup adaptif terhadap tantangan era digital. Lanskap informasi saat ini dipenuhi dengan penyebaran hoaks, misinformasi, dan konten negatif yang dapat diakses dengan mudah oleh peserta didik. Kode etik yang ada masih sangat kental dengan nuansa konvensional dan belum secara spesifik mengatur tanggung jawab guru dalam dunia maya. Guru masa kini dituntut untuk memiliki literasi digital yang tinggi dan kemampuan berpikir kritis untuk menyaring informasi sebelum meneruskannya kepada siswa. Kekosongan regulasi etis mengenai perilaku digital guru dan kewajiban membimbing siswa dalam beretika di internet merupakan celah yang signifikan. Hal ini membuat pedoman perilaku guru dalam berinteraksi di media sosial atau menggunakan teknologi pembelajaran menjadi abu-abu dan tidak memiliki standar baku.

Pembaruan KEGI untuk merespons tantangan ini menjadi sangat mendesak. Diperlukan penambahan butir-butir yang mengatur etika digital, termasuk tanggung jawab guru dalam menjaga privasi data siswa, menggunakan teknologi secara bijak, dan menjadi garda terdepan

dalam melawan disinformasi. Selain itu, perlu ada penguatan pada aspek otonomi profesional yang memberikan legitimasi etis bagi guru untuk mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan akademik dan moral terbaik, bukan sekadar kepatuhan buta. Dengan mengintegrasikan aspek keberanian moral dan adaptasi digital, kode etik akan menjadi dokumen yang hidup dan relevan, mampu membekali guru untuk menghadapi kompleksitas tantangan pendidikan di abad ke-21 yang serba cepat dan penuh disrupsi teknologi.

### **5. Urgensi Implementasi dan Penegakan oleh Dewan Kehormatan**

Sub-bab terakhir ini menyoroti kelemahan krusial terkait implementasi dan penegakan kode etik. Analisis menunjukkan bahwa sebegitu apa pun rumusan KEGI, dokumen tersebut hanya akan menjadi macan kertas tanpa adanya mekanisme penegakan yang konsisten dan tegas (Laxamanahady et al., 2024; Wewo, 2018). Saat ini, pelanggaran terhadap kode etik sering kali tidak mendapatkan respons atau sanksi yang memadai, sehingga tidak menimbulkan efek jera atau pembelajaran bagi komunitas guru. Banyak kasus pelanggaran etika yang penyelesaiannya menguap begitu saja atau diselesaikan secara kekeluargaan tanpa merujuk pada pedoman etika yang berlaku. Hal ini menurunkan wibawa kode etik di mata para praktisi pendidikan itu sendiri, sehingga kepatuhan terhadap kode etik lebih didasarkan pada kesadaran pribadi masing-masing individu daripada sebagai sebuah sistem yang mengikat secara profesi.

Peran Dewan Kehormatan Guru Indonesia (DKGI) sebagai lembaga yang berwenang menegakkan kode etik dinilai perlu lebih proaktif dan berdaya. Selama ini, sosialisasi mengenai fungsi dan keberadaan DKGI serta isi dari KEGI itu sendiri masih belum merata ke seluruh pelosok daerah. Banyak guru yang bahkan belum memahami secara utuh isi dari kode etik profesinya sendiri. DKGI harus mampu bertransformasi menjadi lembaga yang tidak hanya aktif saat ada kasus viral, tetapi juga rutin melakukan edukasi, pencegahan, dan pembinaan etika profesi. Mekanisme pelaporan pelanggaran dan proses sidang etika harus dibuat transparan dan akuntabel agar guru merasa terlindungi sekaligus diawasi dalam menjalankan tugas mulianya.

Tanpa penegakan yang serius, upaya untuk meningkatkan martabat profesi guru melalui kode etik akan sulit tercapai. Oleh karena itu, rekomendasi utama dari penelitian ini adalah penguatan struktur dan wewenang DKGI serta pembuatan prosedur operasional standar (SOP) penanganan pelanggaran etika yang jelas dan tegas. Sanksi moral maupun administratif harus diterapkan secara adil untuk menjaga kemurnian profesi. Hanya dengan implementasi yang nyata dan penegakan yang konsisten, Kode Etik Guru Indonesia dapat benar-benar berfungsi sebagai kompas moral yang memandu perilaku guru menuju profesionalisme sejati, serta menjamin bahwa setiap anak Indonesia mendapatkan pendidikan dari sosok-sosok yang berintegritas tinggi dan kompeten.

## **KESIMPULAN**

Analisis mendalam terhadap Kode Etik Guru Indonesia (KEGI) mengungkap dualitas fundamental antara kekuatan normatif dan kesenjangan operasional yang krusial. Di satu sisi, KEGI memiliki fondasi yang kokoh dalam aspek kejujuran profesional dan komitmen terhadap pengembangan holistik peserta didik, yang berfungsi sebagai pilar utama integritas moral dan kepercayaan publik. Namun, di sisi lain, dokumen ini menunjukkan kelemahan struktural yang signifikan karena minimnya artikulasi mengenai kewajiban budaya riset ilmiah, yang memosisikan guru sekadar sebagai konsumen pengetahuan alih-alih produsen inovasi. Ketidadaan mandat eksplisit untuk melakukan kajian pedagogis menyebabkan stagnasi metode pengajaran yang tidak berbasis bukti empiris. Lebih lanjut, kode etik ini dinilai belum cukup adaptif merespons tantangan era *digital*, khususnya terkait etika bermedia sosial dan literasi data, serta kurang memberikan perlindungan bagi otonomi moral guru saat menghadapi tekanan

eksternal. Kelemahan ini diperparah oleh mekanisme penegakan yang lemah dari Dewan Kehormatan Guru Indonesia (DKGI), menjadikan kode etik ini rentan hanya menjadi dokumen macan kertas tanpa daya ikat yang kuat untuk menegakkan standar profesionalisme yang sesungguhnya.

Implikasi dari temuan ini menuntut adanya revitalisasi menyeluruh terhadap KEGI agar relevan dengan dinamika pendidikan abad ke-21 yang serba cepat. Transformasi diperlukan dengan mengintegrasikan klausul kewajiban riset dan etika *digital* secara eksplisit untuk mencetak profil guru yang reflektif, inovatif, dan adaptif terhadap teknologi. Untuk penelitian kedepannya, disarankan agar peneliti melakukan studi komparatif mengenai struktur kode etik guru di negara-negara maju yang telah berhasil membangun budaya riset praktisi yang kuat, guna mendapatkan *best practices* sebagai referensi revisi KEGI. Selain itu, penelitian kuantitatif berskala luas sangat diperlukan untuk mengukur korelasi nyata antara tingkat pemahaman kode etik dengan kinerja profesional guru di era *digital*, serta mengevaluasi efektivitas mekanisme sanksi yang diterapkan oleh DKGI. Kajian mendalam mengenai model perlindungan hukum dan otonomi moral bagi guru dalam menghadapi konflik kepentingan juga sangat mendesak untuk dilakukan. Hal ini penting untuk merumuskan rekomendasi kebijakan yang tidak hanya menuntut kewajiban, tetapi juga menjamin hak profesional guru dalam mempertahankan kebenaran ilmiah, sehingga marwah pendidikan nasional dapat terjaga melalui sistem etika yang responsif.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Adam, K. M., et al. (2025). Pengaruh gaya kepemimpinan partisipatif kepala madrasah, budaya kerja dan motivasi kerja terhadap profesionalisme guru madrasah aliyah pada lembaga pendidikan Ma'arif di Kabupaten Kendal. *SOCIAL: Jurnal Inovasi Pendidikan IPS*, 5(1), 171. <https://doi.org/10.51878/social.v5i1.4719>
- Anggraheni, I., et al. (2025). Sistematika tinjauan pustaka (SLR) pengembangan profesional dalam membentuk nilai moral (emphaty) guru. *LEARNING: Jurnal Inovasi Penelitian Pendidikan dan Pembelajaran*, 5(1), 34. <https://doi.org/10.51878/learning.v5i1.4321>
- Astuti, N. N. P., et al. (2024). Internalisasi nilai-nilai dalam membentuk profil pelajar Pancasila di MA Manhalul Ma'arif Darek. *SOCIAL: Jurnal Inovasi Pendidikan IPS*, 4(3), 155. <https://doi.org/10.51878/social.v4i3.3233>
- Aviani, F. N., et al. (2025). Perancangan media pembelajaran berbasis video dalam meningkatkan motivasi belajar siswa pada mata pelajaran IPAS. *SCIENCE: Jurnal Inovasi Pendidikan Matematika dan IPA*, 5(3), 1116. <https://doi.org/10.51878/science.v5i3.6660>
- Fadli, M., et al. (2025). Analisis implementasi Kurikulum Merdeka di Madrasah Aliyah Darun Najah: Studi kasus keselarasan pendidikan IPS (Ekonomi) dengan nilai-nilai agama. *SOCIAL: Jurnal Inovasi Pendidikan IPS*, 5(2). <https://doi.org/10.51878/social.v5i2.6192>
- Hafizha, R. (2022). Pentingnya integritas akademik. *Journal of Education and Counseling (JECO)*, 1(2), 115. <https://doi.org/10.32627/jeco.v1i2.56>
- Hulu, T. D. N., et al. (2024). Analisis kemampuan berpikir kritis siswa dalam konteks pembelajaran biologi SMA Negeri 1 Lahewa Timur. *LEARNING: Jurnal Inovasi Penelitian Pendidikan dan Pembelajaran*, 4(3), 805. <https://doi.org/10.51878/learning.v4i3.3207>

- Ibrahim, T., & Robandi, B. (2020). Representasi kesadaran agensi moral sebagai guru: Studi fenomenologi pada mahasiswa pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia. *Jurnal Pendidikan Karakter*, 10(1). <https://doi.org/10.21831/jpk.v10i1.30313>
- Ishar, M. I. M., et al. (2021). Amalan tidak berintegriti: Remeh tapi salah. *Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH)*, 6(8), 215. <https://doi.org/10.47405/mjssh.v6i8.964>
- Istikomah, S., et al. (2024). Gaya kepemimpinan dan pola komunikasi kepala sekolah dalam mewujudkan kedisiplinan guru (Studi kasus di SMPN 2 Labuapi). *LEARNING: Jurnal Inovasi Penelitian Pendidikan dan Pembelajaran*, 4(2), 219. <https://doi.org/10.51878/learning.v4i2.2845>
- Kurnia, I. R., et al. (2024). Analisis empat standar kompetensi guru di lingkungan sekolah dasar. *Jurnal Pendidikan Dasar*, 15(1), 65. <https://doi.org/10.21009/jpd.v15i1.44806>
- Laa, R., et al. (2025). Studi literatur kebijakan pendidikan Islam terhadap kualitas guru. *MANAJERIAL: Jurnal Inovasi Manajemen dan Supervisi Pendidikan*, 5(2), 699. <https://doi.org/10.51878/manajerial.v5i2.6835>
- Laxamanahady, M. S. D. S., et al. (2024). Effective mechanisms for handling code of ethics violations by election organizers. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, 12(1), 1. <https://doi.org/10.20961/hpe.v12i1.92693>
- Maryanto, M., et al. (2024). Implementasi kode etik guru untuk meningkatkan profesionalisme pendidik. *E-Dimas: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 15(1), 194. <https://doi.org/10.26877/e-dimas.v15i1.18127>
- Masruroh, C., et al. (2025). Peran guru dalam mengembangkan Kurikulum Merdeka di SMP IT Al-Ittihad Salaman. *LEARNING: Jurnal Inovasi Penelitian Pendidikan dan Pembelajaran*, 5(1), 322. <https://doi.org/10.51878/learning.v5i1.4148>
- Musyawir, A. W., et al. (2024). Peran kurikulum berbasis karakter dalam mendorong perkembangan moral siswa sekolah menengah pertama. *LEARNING: Jurnal Inovasi Penelitian Pendidikan dan Pembelajaran*, 4(3), 542. <https://doi.org/10.51878/learning.v4i3.3125>
- Nabila, N., et al. (2025). Penerapan model kolaborasi sosial untuk membangun karakter positif siswa di SD Muhammadiyah Gilipanda Kota Bima. *SOCIAL: Jurnal Inovasi Pendidikan IPS*, 5(1), 284. <https://doi.org/10.51878/social.v5i1.5148>
- Putra, S., et al. (2025). Tantangan guru dalam mengadaptasi kurikulum yang terus menerus berubah di Indonesia. *MANAJERIAL: Jurnal Inovasi Manajemen dan Supervisi Pendidikan*, 5(1), 66. <https://doi.org/10.51878/manajerial.v5i1.4753>
- Putri, A. S. R., & Azhar, R. M. (2025). Eksplorasi integrasi literasi data, inovasi, dan komunikasi dalam penulisan artikel riset pemerintahan. *CENDEKIA: Jurnal Ilmu Pengetahuan*, 5(3), 823. <https://doi.org/10.51878/cendekia.v5i3.5981>
- Putri, R. A., & Harsono, R. (2020). Empati dalam pendidikan karakter. *Jurnal Pendidikan Karakter*.
- Ritiauw, S. P. (2020). Peran guru IPS dalam pembelajaran resolusi konflik berbasis nilai budaya Pela di Kota Ambon. *SOSIO DIDAKTIKA: Social Science Education Journal*, 6(2), 83. <https://doi.org/10.15408/sd.v6i2.13141>
- Rusli, S. M., et al. (2024). Keteladanan guru dan moralitas peserta didik: Studi guru Pendidikan Agama Islam di Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu Insan Cendikia Makassar. *CENDEKIA: Jurnal Ilmu Pengetahuan*, 4(4), 472. <https://doi.org/10.51878/cendekia.v4i4.3551>

- Salsabila, A., et al. (2025). Berpikir induktif sebagai dasar kompetensi sikap kritis bagi peserta didik generasi millennial abad 21. *CENDEKIA: Jurnal Ilmu Pengetahuan*, 5(1), 264. <https://doi.org/10.51878/cendekia.v5i1.4465>
- Soenarto, S. (2016). Televisi Komunitas UNY (TVKU UNY) untuk pemberdayaan civitas akademika. *Jurnal Ilmiah WUNY*, 18(2). <https://doi.org/10.21831/jwuny.v18i2.10010>
- Supardi, S., et al. (2025). Transformasi pendidikan era globalisasi: Inovasi kurikulum, teknologi, peran guru, dan fokus pengembangan potensi siswa. *SOCIAL: Jurnal Inovasi Pendidikan IPS*, 5(1), 258. <https://doi.org/10.51878/social.v5i1.4890>
- Suparti, S., et al. (2025). Implementasi program supervisi pendidikan untuk pengembangan profesionalisme guru di sekolah dasar: Sebuah kajian literatur. *LEARNING: Jurnal Inovasi Penelitian Pendidikan dan Pembelajaran*, 5(1), 281. <https://doi.org/10.51878/learning.v5i1.4337>
- Sutiono. (2021). Profesionalisme guru. *Tahdzib Al-Akhlaq: Jurnal Pendidikan Islam*, 4(2), 16. <https://doi.org/10.34005/tahdzib.v4i2.1569>
- Suud, F. M., et al. (2019). The study of educational honesty stages implementation in an Indonesian school. *Humanities & Social Sciences Reviews*, 7(4), 502. <https://doi.org/10.18510/hssr.2019.7467>
- Tambunan, W. P. (2024). Analisis pengaruh parents orientation, learning outcome, safe environment, dan good teachers terhadap parents' loyalty melalui parents' satisfaction pada orangtua siswa SD Plus ARK Sidikalang. *LEARNING: Jurnal Inovasi Penelitian Pendidikan dan Pembelajaran*, 4(2), 262. <https://doi.org/10.51878/learning.v4i2.2861>
- Thorir, M., et al. (2020). Pemberdayaan guru TPA dalam pengembangan baca Al-Quran dengan metode An-Nahdliyah di Kecamatan Trimurjo. *Jurnal Al-Qiyam*, 1(2), 91. <https://doi.org/10.33648/alqiyam.v1i2.131>
- Uyun, M., et al. (2024). Academic integrity: An analysis of student responses in high schools. *DergiPark*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13881308>
- Wewo, J. A. (2018). Code of ethics urgency in the implementation of general election in Indonesia. *Jurnal Dinamika Hukum*, 18(2), 194. <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2018.18.2.1744>
- Zaskia, A., et al. (2025). Era digital: Mampukah guru membentuk generasi masa depan? *CENDEKIA: Jurnal Ilmu Pengetahuan*, 5(1), 460. <https://doi.org/10.51878/cendekia.v5i1.4657>